

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG DINYATAKAN PAILIT

Purbandari

FH. Universitas Mpu Tantular
E-mail: purbandari@gmail.com

Abstrak: Dengan dinyatakannya pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Hal ini akan berpengaruh pada eksistensi PT tersebut, dimana pengurusnya harus dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi sebagaimana prinsip *Piercing The Corporate Veil*. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) membahas kepailitan suatu PT, (2) akibat hukum PT yang dinyatakan pailit. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, yang dianalisis secara kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan kepailitan suatu PT. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Hakekat kepailitan adalah sitaan umum atas harta kekayaan debitur yang dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan; (2) Akibat kepailitan suatu PT adalah bahwa PT tidak kehilangan eksistensinya namun pengelolaan dan proses likuidasinya dilakukan oleh Kurator.

Kata kunci: kepailitan, perseroan terbatas, akibat hukum

Abstract: With the bankruptcy of an alleged Limited Liability Company, then treasurers will be in public and confiscated and the company will lose the treasure of his wealth. This will affect the existence of the company, where its administrator must be requested personally responsible written as the principle of Piercing The Corporate Veil. The purpose of this study is to (1) discuss the bankruptcy of a company, (2) the legal consequences of stated bankrupt company. The research methods using the juridical normative, which analysed qualitatively with data sourced from primary and secondary legal materials, and use the approach of law (statute approach) conducted by reviewing some of the legislation and other regulations relevant to the bankruptcy of a company. It can be concluded that: (1) the nature of bankruptcy is general encumbrances over the assets of the debtor are divided on the principle of balance; (2) due to the bankruptcy of a company is that company does not lose its existence, but the management dan liquidation process is done by the curator.

Key words: bankruptcy, limited liability company, the legal consequences

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan ini adalah bahwa sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atau mengadakan atau dengan berbagai pihak. Sebagai subjek hukum yang mandiri, PT dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya, PT seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal. Pinjaman perseroan tersebut merupakan perikatan hutang piutang PT, yang pada saat jatuh tempo harus dikembalikan. Namun adakalanya PT tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditor. Sehingga menimbulkan sengketa utang piutang yang memerlukan penyelesaian segera.

Menurut Muladi dalam Rudhy A. Lontoh, Deny

Kailimang, Benny Ponto (eds) (2001:98) bahwa: *“Penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang”*.

Salah satu cara mengatasi penyelesaian utang piutang adalah melalui lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Peraturan Kepailitan yang dimiliki oleh Indonesia semula diatur dalam *Failissements Verordening* Stb. 1905 Nomor 217 jo Stb. 1906 Nomor 348. Namun karena dirasa sudah tidak memadai, maka diterbitkanlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disahkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang No. 4 Tahun 1998, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang No.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sitaan umum tersebut meliputi seluruh harta kekayaan debitor tak terkecuali harta kekayaan debitor PT yang dinyatakan pailit. Ini artinya suatu PT sebagai subjek hukum dapat juga dipailitkan yang secara eksistensi memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya. Akan tetapi, kedudukan PT yang demikian seringkali menimbulkan masalah, mengingat sifat badan hukumnya yang terbatas dalam arti bahwa kekayaan perseroan terpisah dengan kekayaan para pesero. Perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Perseroan sering dijadikan tameng bagi Direksi yang tidak beritikad baik, dimana dengan pertanggungjawaban yang terbatas tersebut, harta kekayaan Direksi seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Tujuan penulisan ini adalah untuk (1) membahas mengenai hakekat kepailitan terhadap suatu PT dari kepailitan suatu PT, (2) akibat hukum pernyataan pailit bagi PT yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang di analisis secara kualitatif, dengan melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat para pakar terkait dengan akibat hukum pernyataan pailit bagi PT.

PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas (PT)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa

Belanda disebut *Naamlooze Vennootschap (NV)*, dalam bahasa Inggris disebut *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited (Ltd)*. Dalam bahasa Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham dan *Gesellschaft* adalah himpunan.

Company memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan. Sedangkan *limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut.

Menurut Agus Budiarto (2002:1) dan Chatamarasjid Ais, (2000:1,2,6) bahwa bentuk PT banyak dipilih dalam melakukan aktivitas usaha/bisnis, karena pemilik dana menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi, dan bentuk PT lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Sementara menurut Sri Rejeki Hartono (2002:1-2), PT banyak diminati oleh para pengusaha dan masyarakat karena PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.

Di samping itu, beberapa alasan praktis lainnya, antara lain: (a) Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama adalah Perseroan Terbatas), (b) Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga Perseroan Terbatas, (c) Perusahaan berpeluang memanfaatkan modal hanyalah PT, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia semakin besar.

Menurut Ridwan Khairandy (2007: 5-6), Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang di setornya ke dalam Perseroan. Sehingga hukum Inggris lebih

menonjolkan segi tanggung jawabnya. Hal ini berbeda dengan hukum Jerman yang lebih menonjolkan saham yang tiada lain merupakan ciri bentuk usaha. Di Indonesia, istilah PT digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU PT menyatakan:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Munir Fuady (2003 : 3-12), PT merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu. Sebagai badan hukum, PT berwenang untuk menerima, memegang, dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

15 elemen yuridis PT yaitu:

1. Memiliki dasar perjanjian; Pada prinsipnya suatu PT oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, yaitu perjanjian antara para pendiri minimal haruslah 2 orang/badan hukum (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7)).

2. Adanya para pendiri; Para pendiri terdiri minimal 2 (dua) orang/badan hukum, yang berkedudukan sebagai pemegang saham.

3. Pendiri/Pemegang Saham; bernaung di bawah satu nama bersama (Pasal 5 ayat (1) UU PT).

4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham. Pada prinsipnya PT harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham.

5. Merupakan badan hukum atau **badan intelektual;** PT secara hukum adalah suatu badan hukum yang berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di dalam pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut.

6. Diciptakan oleh hukum; Suatu PT untuk menjadi

badan hukum memerlukan suatu proses yang disebut proses pendirian perseroan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU PT).

7. Mempunyai kegiatan usaha (Pasal 1 ayat (1) UU PT).

8. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri; Sebagai subjek hukum, PT dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingannya sendiri yang dilakukan oleh Direksi.

9. Kegiatan termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku; Kegiatan suatu PT tercantum dalam Anggaran Dasarnya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Adanya modal dasar; juga modal ditempatkan dan modal setor.

11. Modal perseroan; dibagi ke dalam saham-saham. Semua modal yang dimiliki oleh PT yang meliputi : modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

12. Eksistensi PT terus berlangsung; meskipun pemegang sahamnya silih berganti. Hal ini sebagai akibat prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya.

13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya.

14. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan; Hal ini karena dalam menjalankan kegiatannya, dimana dalam keadaan tertentu perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan.

15. Mempunyai organ perusahaan; Kepentingan sehari-hari dari perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yang disebut dengan Direksi perseroan. Di samping itu suatu perseroan memiliki organ lain yaitu Komisaris.

Berdasarkan konsep PT, selama Perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota PT merupakan subjek hukum yang mandiri atau *persona standi in judicio*. Sebagai *Persona standi in judicio*, PT mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang sama dengan manusia biasa atau *natural person*, yang dapat menggugat dan dapat digugat, dapat membuat keputusan, utang piutang, dan mempunyai kekayaan

layaknya manusia. Menurut Rahmadi Usman (2004: 49-50), sebagai badan hukum. PT dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Sebagai badan yang mandiri, terpisah dari pendiri, anggota atau penanam modal tersebut, PT dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan usaha itu sendiri. Badan usaha ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum. Menurut UUPT, ciri utama dari suatu badan Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Menurut Ahmad M. Ramli (1986: 9-11), Badan hukum merupakan suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Hal ini karena badan hukum merupakan badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya. Sehingga badan hukum dikatakan sebagai suatu badan yang keberadaannya terjadi karena hukum dan undang-undang (I.G. Ray Widjaja, 1996:6).

Menurut Robert W. Hamilton (1996:1), badan hukum disebut sebagai *artificial person* atau *person in law* atau *legal person/rechtperson*. PT memenuhi unsur sebagai badan hukum karena PT mempunyai karakteristik: (1) sebagai asosiasi modal; (2) kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; (3) Pemegang saham: Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi; (4) mempunyai Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; (5) kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). hukum yang berbentuk PT adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham (persero). Sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimasukkannya. Ciri tersebut merupakan

prinsip yang dalam hukum perseroan disebut dengan *doctrine of separate legal personality of a company* atau *the principle of the company's separate legal personality*, yang disingkat dengan sebutan *doctrine of separate corporate personality*.

Menurut Rahmadi Usman (2004: 50-53): sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PT, PT memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi:

1. Harta kekayaan yang dipisahkan

Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseroannya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Bila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT, pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam PT. Oleh karena itu, secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri.

2. Mempunyai tujuan yang tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT (Pasal 2 UU PT). Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Pasal 15 ayat (1) UUPT).

3. Melakukan Hubungan Hukum sendiri

Sebagai subjek hukum, PT dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya PT

diwakili oleh pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan Direksi.

4. Mempunyai Organisasi yang teratur

Perseroan dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh *organ perseroan*. Ditinjau dari segi hukum, semua PT memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2) Dewan Komisaris dan (3) Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PT. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perseroan lainnya.

Kepailitan dan Akibat Hukum

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata Pailit. Dalam bahasa Belanda *Faillet* mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* itu sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *failite* yang berarti kemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le fail*. Kata kerja *failit* artinya adalah gagal, sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal dengan *to fail* dengan arti yang sama dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris pengertian yang dipergunakan untuk istilah-istilah itu adalah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb), gulung tikar, jatuh miskin. Kepailitan adalah sistem dari eksekusi atas seluruh kekayaan dan si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu (Viktor M. Situmorang, 2004:17).

Definisi kepailitan ini sejalan dengan hakekat kepailitan, yaitu bahwa kepailitan mengakibatkan sitaan umum atas harta kekayaan debitor sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menyatakan: 1. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

2. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Secara umum, pailit adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. Dalam hal ini penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para kreditor. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberi arti kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Jerry Hoff (Oktober 2000:13), penyitaan dan eksekusi tersebut merupakan penyitaan bersama untuk menjaga agar semua kreditor memperoleh manfaat dari boedel pailit, yang dilakukan dengan jalan dibagi menurut perimbangan hak tagihan/tuntutan masing-masing. Secara prinsip semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka: a. Apabila si debitor tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi

hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan antara semua kreditor, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.

b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa mendasarkan, siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitur yang bersangkutan.

c. Tidak ada nomor unit dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Fred Tumbuan (2001:125) mengatakan bahwa dengan sita umum, maka menghindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana prinsip kepailitan Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan demikian tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh Kurator.

Menurut Imran Nating (2005:9), kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan suatu sitaan bersama sehingga harta kekayaan dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan haknya masing-masing. Untuk dinyatakan pailit, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan, Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat yuridis agar debitur dapat dinyatakan pailit, adalah: (1) adanya utang; (2) ada dua utang atau lebih, (3) minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, (4) adanya debitur, (5) lebih dari dua kreditor, (6) pernyataan Pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga, (7) permohonan menyatakan Pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak Debitur, satu atau lebih kreditor, Jaksa untuk Kepentingan Umum, Bank Indonesia

jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya Perusahaan Efek, dan Menteri Keuangan jika debitornya Perusahaan Asuransi, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan Dana Pensiun, (8) dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan, (9) apabila syarat-syarat terpenuhi, "Hakim menyatakan pailit", bukan dapat dinyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" (pertimbangan) yang luas seperti pada kasus-kasus lain, sesungguhnya *limited defence* (pertimbangan terbatas) masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Kepailitan dan PKPU, yang menjadi pemohon dalam kepailitan adalah salah satu dari pihak sebagai berikut: (1) Pihak debitur pailit, (2) Salah satu atau lebih dan pihak kreditor, (3) Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepailitan umum, (4) Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah satu bank, (5) Pihak badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, (6) Menteri Keuangan jika debitornya Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh Kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tindakan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang diangkat melalui keputusan perkara kepailitan. Sedangkan Kurator adalah pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Menurut Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU yang dapat diangkat menjadi Kurator adalah: (1) **Balai Harta Peninggalan (BHP)**, yaitu unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Perdata. (2) **Kurator lainnya**, adalah kurator yang bukan

BHP yang diusulkan oleh debitor dan kreditor dan yang memiliki independensi yang dapat menjadi Kurator, yaitu (a) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, (b) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor yang terdiri dari Perorangan, Perseroan Terbatas, Yayasan/Asosiasi, Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam/Menteri Keuangan, kepada Pengadilan melalui Panitera, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Selanjutnya sesudah permohonan diterima oleh Pengadilan Negeri/Niaga yang berwenang, Hakim

menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis Hakim. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang terbuka, demikian juga dengan putusannya juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan Pernyataan pailit baru dijatuhkan bila secara sumir (sederhana) terbukti bahwa keadaan berhenti membayar itu ada, Hakim dapat memerintahkan debitor untuk menghadap secara pribadi atau dengan kuasanya dengan surat tercatat. Prosedur kepailitan sebagai berikut: (1) Putusan pailit disampaikan kepada para pihak baik debitor maupun pada kreditor, (2) Putusan pailit berkekuatan hukum tetap, (3) Apabila kesepakatan oleh para pihak maka selanjutnya hakim memberikan *homologasi* (mengesahkan perdamaian), (4) Atau dinyatakan *insolvensi* (debitor dalam keadaan baik mampu membayar hutangnya), (5) Dilakukan pengangkatan pihak-pihak yang berwenang melakukan pengurusan harta pailit. Dilakukan pemberesan (penyusunan daftar piutang dan pembagian kepailitan terakhir).

Hukum acara yang digunakan dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga menurut Pasal 299 UU. Kepailitan dan PKPU adalah Hukum Acara Perdata biasa yaitu HIR dan RBG tetapi khusus untuk perkara kepailitan/PKPU terdapat pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara Perdata yang berlaku umum yaitu: (a) Hanya Pengadilan khusus yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga, (b) Hakim khusus yang merupakan Hakim tetap ataupun Hakim *ad hock*, (c) Pembuktiannya bersifat sumir, (d) Jangka waktu proses perkara singkat, (e) Tidak mengenal lembaga banding akan tetapi langsung kasasi, (f) Adanya Lembaga Hakim Pengawas, (g) Adanya Kurator, (h) Permohonan pailit wajib oleh seorang Advokat yang mempunyai ijin praktek, (i) Putusan pailit bersifat serta-merta.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, pemeriksaan kepailitan dilakukan secara sederhana dengan *prime time* waktu yang singkat, yaitu: pemeriksaan kepailitan itu harus tuntas selama 60 hari pada Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Niaga (Pasal 8 ayat (5) UU

Kepailitan dan PKPU), selama 60 hari pada tingkat kasasi (Pasal 13 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU) dan 30 hari pada tingkat peninjauan kembali (Pasal 298 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Pernyataan pailit mempunyai pengaruh luas terutama di bidang hukum harta kekayaan karena pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit sesuai ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU mempunyai dampak hukum kepada debitor, sebagai berikut:

a. Debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta. Dengan adanya putusan pailit, dengan sendirinya kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit, yang dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat (Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU).

b. Dampak terhadap hibah. Dalam penghibahan yang dilakukan oleh debitor, Kurator dapat memohon pembatalannya apabila hibah yang dilakukan tersebut, debitor mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi (vide Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU).

c. Dampak terhadap pembayaran utang. Menurut ketentuan Pasal 45 UU Kepailitan dan PKPU, pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh si berutang, hanya dapat dimintakan pembatalannya, jika dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitnya si berutang sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu persekongkolan antara si berutang dan si berpiutang yang dimaksudkan dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada si yang terakhir ini melebihi para berpiutang lainnya.

d. Dampak terhadap surat-surat berharga. Berdasarkan Pasal 46 UU Kepailitan dan PKPU, maka tidak boleh dilakukan penagihan kembali dari orang yang sebagai pemegang suatu surat berharga suatu surat tunjuk atau surat bawa, karena berhubungan hukum dengan pemegang

yang dahulu, diwajibkan menerima pembayaran. Jumlah yang telah dibayarkan oleh si berutang wajib dikembalikan, manakala dibuktikan bahwa penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat dari suatu perundingan. Perlu diperhatikan bahwa segala tuntutan di atas harus diajukan kepada Kurator.

e. Dampak terhadap pembayaran sesudah pernyataan pailit diucapkan, tetapi sebelum pernyataan kepailitan tersebut diumumkan. Setiap orang yang setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan, membayar kepada si pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit, dibebaskan terhadap harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa dia mengetahui akan pernyataan pailit itu.

Di samping dampak-dampak tersebut di atas, kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta kekayaan debitor, yaitu: (1) Seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatoir, (2) Terjadi penangguhan eksekusi, (3) Perkara di Pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator, (4) Semua penyitaan dibatalkan, (5) Harta kekayaan pailit di urus dan dikuasai oleh kuarator/BHP untuk kepentingan semua kreditor, (6) Adanya Hakim Pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan tersebut, (7) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitor.

Kepailitan suatu PT sangat erat dengan pertanggungjawaban PT sebagai badan hukum. Pasal 1 ayat (1) UU PT menegaskan, bahwa PT adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subjek, sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya. Terkait badan hukum PT, Teori Organ dari Otto Von Gierke menyatakan:

“Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan

sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia” (R. Ali Rido, 2002 :7).

Sebagai badan hukum, PT merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Kedudukan yang demikian membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Hak dan kewajiban PT tersebut dilakukan oleh organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris(Pasal 1 ayat (2) UU PT).

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT dapat saja mengalami kegagalan dimana terhadap dirinya terdapat tuntutan hukum pemenuhan prestasi yang menyebabkan terhadap PT tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit oleh para kreditornya ke Pengadilan Niaga yang akhirnya menyebabkan PT dinyatakan pailit. Pernyataan pailit ini akan mempengaruhi eksistensi dari PT itu sendiri, terutama mengenai kelangsungan usaha PT maupun terhadap harta kekayaan PT. Hal ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan mengakibatkan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor.

Menurut Gunawan Widjaya (2005:85) bahwa dengan dinyatakan pailit berarti: (1) kekayaan PT sebagai badan hukum juga berada dalam sitaan umum, (2) debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, (3) semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit, (4) seluruh gugatan yang diajukan yang dilakukan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan yang secara langsung ditujukan kepada debitor pailit hanya dapat diajukan dalam pencocokan utang.

Mengenai eksistensi PT setelah berakhirnya kepailitan, apakah PT bubar atau tidaknya, tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan. Pertimbangan dari hakim yang

memutus kepailitan, bahwa harta si pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 UU PT, pembubaran PT terjadi: (a) berdasarkan keputusan RUPS, (b) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, (c) berdasarkan penetapan pengadilan, (d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, (e) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau (f) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada berakhirnya kepailitan dan ketentuan Pasal 142 UU PT tersebut, maka kepailitan baru berakibat pada pembubaran perseroan:

1. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

Pembubaran perseroan karena sebab tersebut adalah untuk melindungi kepentingan kreditor yang tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat mencabut putusan pernyataan pailit.”

2. Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keadaan insolvensi adalah suatu keadaan dimana Debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, insolvensi ini terjadi apabila: (1) Dalam rapat pencocokan piutang Kreditor tidak ditawarkan perdamaian atau (2) Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitor ditolak

oleh Panitia Kreditor atau (3) Pengesahan Perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Insolvensi mengakibatkan harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal: pertimbangan prospek kelangsungan usaha) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.

Berdasarkan penyebab pembubaran perseroan akibat pailit tersebut, maka akibat kepailitan bagi PT berlaku: **1. Demi hukum;** ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut, seperti larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku secara *Rule of Reason* (alasan/aturan tertentu); untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Kepailitan PT di Indonesia tidak secara otomatis terhentinya operasional perseroan. Pernyataan Pailit PT tidak membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut.

a. Perseroan tidak kehilangan eksistensinya;

Menurut Pasal 143 ayat (1) UUPT, *Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT jo 142 ayat (4) UUPT, pembubaran PT harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, dimana pembubaran yang dimaksud adalah penghentian operasional PT yang dilakukan oleh organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris dan bukan berupa Pembubaran PT. Peran

organ-organ perseroan tersebut berdasarkan pasal 16 dan pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, diambil alih oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan Pemberesan harta pailit dan atau melanjutkan operasional PT dengan pertimbangan lebih menguntungkan daripada menghentikan operasional perseroan terbatas, kecuali apabila terjadi pencabutan kepailitan akibat tidak ada kemampuan membayar Debitor untuk membayar biaya kepailitan maka bersamaan dengan itu dilakukan penghentian tugas dan wewenang Kurator dalam kegiatannya, pemberesan dan penyelesaian kewajiban perseroan dilakukan oleh likuidator seperti halnya diatur dalam pasal 143 butir 4 UUPT.

Dengan pemberhentian tugas dan wewenang organ PT, termasuk yang sangat penting adalah Direksi dalam menjalankan operasional PT; sedang pembubaran PT baru dilaksanakan setelah segala urusan dan pemberesan kewajiban telah diselesaikan secara keseluruhan terhadap Kreditor maupun pihak ketiga; pembubaran Perseroan Terbatas baru dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UUPT. Setelah segala sesuatu mengenai pemberesan dan penyelesaian kewajiban terhadap Kreditor maupun Pihak Ketiga selesai, RUPS sebagai organ tertinggi PT, kembali pada fungsi, tugas dan wewenangnya untuk melakukan langkah-langkah pembubaran PT.

b. Melanjutkan usaha debitor.

Pasal 104 UU Kepailitan PKPU menyatakan: (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak setiap perseroan yang dinyatakan pailit baik karena dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena telah dinyatakan Insolvensi, selalu dibubarkan baik pengertian berhenti operasionalnya maupun pembubaran PT tersebut. Kemungkinan untuk tidak dibubarkan dan tidak berhenti

operasional PT didasarkan pada persetujuan Panitia Kreditor, Kurator, bahkan walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali. Dalam kepailitan badan hukum PT, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang.

Oleh karenanya kepailitan PT di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditor.

Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, debitor dan kreditor, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul kreditor sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 183 UU Kepailitan dan PKPU. Tetap beroperasinya usaha dari perseroan terbatas pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu: (1) Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu, (2) Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh, (3) Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

Asas Kelangsungan Usaha

Pada penjelasan UU Kepailitan dan PKPU, memberi peluang bagi perusahaan yang menurut penilaian Kurator, Panitia Kreditor dan atas ijin Hakim Pengawas masih memiliki prospek usaha yang baik, dapat tetap dilangsungkan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kreditor atas utang-utang debitor saja, tetapi

lebih dari pada itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas UU Kepailitan dan PKPU ini, ditujukan untuk melindungi seluruh kepentingan-kepentingan para pihak dan bahkan dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional atau kepentingan Negara.

Suatu PT memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan pemegang saham perseroan. Sebagai subjek yang terpisah dari pemegang sahamnya, PT dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dan pemegang sahamnya, tetapi bertindak dan atas nama dirinya sendiri. Oleh karenanya pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh PT dengan pihak lain, dan sebagai konsekuensinya maka pihak ketiga tidak dapat menagih atau menggugat perseroan atas kewajiban hukum dari pemegang saham perseroan itu dan sebaliknya pula tidak berhak untuk menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan.

Dengan tanggung jawab yang terpisah dari tanggung jawab pemegang sahamnya, maka seluruh harta kekayaan PT menjadi jaminan atas seluruh perikatan perseroan yang oleh karenanya apabila PT dinyatakan pailit, maka harta kekayaan perseroan masuk dalam budel pailit dan berada dalam sitaan umum. Ini berarti harta pailit tersebut meliputi seluruh kekayaan debitor PT pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh PT selama kepailitan. Sedangkan para pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan yang menyebabkan pailit, dimana harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak dapat dijangkau oleh para kreditor untuk dijadikan sumber pelunasan hutang-hutang perseroan tersebut, sesuai dengan azas hukum perseroan terdapat tabir pemisah antara perseroan tersebut dengan pemegang saham.

Tanggung jawab pemegang saham terhadap hutang-hutang perseroan terbatas hanya pada modal saham yang disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan: "*Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya*".

Oleh karenanya apabila suatu perseroan dinyatakan pailit dan hasil penjualan harta kekayaan (asset) perseroan (yang telah dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU) tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang perseroan, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya tersebut.

Dengan kepailitan, maka akibat yang timbul bagi PT adalah: (a) Kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasang” sekalipun mereka menjabat dalam jabatannya tersebut, (b) Pengurus perusahaan debitor itu menjadi *functus officio* (penerima mandat perseroan), (c) Seluruh harta PT yang masuk dalam budel pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan, (d) Segala perikatan yang dilakukan direksi/pengurus PT selama kepailitan berlangsung adalah tanggung jawab dan pengurus sendiri dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

Berdasarkan tanggung jawab terbatas dari PT tersebut, dimana piutang kreditor PT tidak dapat dikembalikan secara penuh menurut perjanjian, maka kreditor melalui dan dilakukan oleh Kurator dapat menempuh berbagai langkah di dalam kepailitan, sehingga diharapkan akan membawahi akibat hukum yang lebih menguntungkan bagi kreditor, tindakan-tindakan hukum tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kreditor dapat melakukan kompensasi piutang dengan debitor (PT) asalkan dilakukan dengan itikad baik dan tidak dilarang dalam kontrak (Pasal 52, 53 dan 54 UU Kepailitan dan PKPU) akibat dan dibenarkan kompensasi ini, maka kreditor yang bersangkutan mengkompensasikan piutangnya dengan hutangnya berarti dia menjadi lebih tinggi kedudukannya.
- b. Kreditor dapat meminta untuk dibatalkannya transaksi yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga yang merugikan pihak kreditor dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Tindakan seperti ini dalam kepailitan disebut *actio pauliana* (pembatalan transaksi

yang merugikan) (Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan dan PKPU jo Pasal 1341 KUHPdata).

- c. Dengan adanya keputusan pailit terhadap suatu badan usaha PT, maka perikatan yang dibuat PT tersebut dengan kreditor dimana perikatan dibuat setelah PT dinyatakan pailit, perikatan demikian tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit (pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU).
- d. Dengan adanya putusan kepailitan, maka gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitor pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, karena debitor pailit tidak berhak mengurus dan menguasai harta pailit, jadi apabila kreditor mempunyai kepentingan. Dalam hal ini maka dia harus menggugat PT melalui kurator (BHP) PT tersebut (Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hakekat kepailitan adalah sitaan umum atas harta kekayaan debitor sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama para kreditor berdasarkan prinsip keseimbangan menurut besar kecilnya piutang masing-masing (*pari passu prorata parte*), kecuali apabila di antara para berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Akibat kepailitan suatu PT adalah bahwa PT tidak kehilangan eksistensinya namun pengelolaan dan proses likuidasinya dilakukan oleh kurator, yaitu: (a) Kekuasaan Direksi suatu PT dan badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasang” sekalipun mereka menjabat dalam jabatannya tersebut; (b) Pengurus perusahaan debitor itu menjadi *functus officio* (penerima mandat perseroan); (c) Seluruh harta PT yang masuk dalam budel pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan; (d) Segala perikatan yang dilakukan Direksi/pengurus PT selama kepailitan berlangsung adalah tanggung jawab dan pengurus sendiri dan tidak dapat

dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

Saran-Saran

1. Agar Kurator dan Hakim Pengawas menerapkan asas keseimbangan bagi kreditor konkuren, karena selama ini kreditor konkuren seringkali tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan harta pailit karena harta pailit lebih didahulukan untuk pembayaran upah buruh.
2. Agar dalam peraturan perundangan, baik UUPT maupun UU Pailit dibuat ketentuan perluasan tanggung jawab agar pemegang saham, direksi maupun komisaris juga dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya atas kepailitan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad M. Ramli. *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*. Cet. Kesatu. Alumni Bandung :1986.
- Chatamarasjid Ais. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Cet. 1.: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- I.G. Ray Widjaja. *Hukum Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang Undang No. 1 Tahun n 1995*. Kasaint Blanck, Jakarta,1996.
- Hamilton, Robert W., *The Law of Corporation*, West Publishing Co., St. Paul, Minn 1996.
- Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Edisi Revisi. Cet. 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005.
- Jerry Hoff., *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah Kartini Mulyadi. Cet. 1. Jakarta : Tatanusa, Oktober 2000.
- Lontoh, Rudhy A., Deny Kailimang, Benny Ponto (eds). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Alumni, Bandung, 2001.
- Munir Fuady. 1998. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung,1998.
- Munir Fuady. *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Ed. Pertama. Cet. 1. Alumni Bandung, 2004.
- Republik Indonesia, *Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. L.N. No. 131 Tahun 2004, T.L.N. No. 4443.
- Republik Indonesia, *Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, U.U.L.N. No. 106 Tahun 2007. T.L.N. No. 4756.
- R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*.: Alumni Bandung, 2002.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26– No. 3 Tahun 2007.
- Simatupang. R.B. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta,2003.
- Sri Rejeki Hartono. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineke Cipta, Jakarta,2004.
- Tumbuan, Fred B.G. *Pokok Pokok Undang Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998 Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan dan Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh. Ed.: Alumni, Bandung 2001.